



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 93/Pdt.P/2016/PN Srp

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara:

I Dewa Gede Raka, tempat/tanggal lahir: Klungkung, 27 Januari 1969, Jenis kelamin: laki-laki, Agama: Hindu, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Dusun Sema Agung, Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas perkara ini;
- Telah membaca permohonan Pemohon;
- Telah membaca dan memeriksa bukti-bukti surat;
- Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi serta Pemohon di persidangan;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan dengan surat permohonan tertanggal 1 Agustus 2016 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 9 Agustus 2016 di bawah register perkara nomor 93/Pdt.P/2016/PN Srp, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut Adat dan Agama Hindu dengan Dewa Ayu Lilawati, pada tanggal 19 Agustus 1990, yang dilangsungkan dihadapan pemuka Agama Hindu yang dipuput oleh I Dewa Gede Mangku, di Banjar Semaagung, Desa Tusan, dimana I Dewa Gede Raka berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa atas perkawinan Pemohon tersebut, telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 515/Capil/2003;
- Bahwa dari perkawinan tersebut kemudian Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing diberi nama : 1. Dewa Ayu Diah Likasari, lahir di Denpasar, tanggal 2 Februari 1991, 2. Dewa Ayu Ade Purnamasari,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Singaraja, tanggal 11 Pebruari 1993, 3. Dewa Ayu Lia Tirtaningrum, lahir di Bangli, tanggal 21 Pebruari 2005, 4. Dewa Gede Atagina Pradipta, lahir di Klungkung, tanggal 4 Nopember 2008;

- Bahwaternyata yang Pemohon rasakan tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan disebabkan karena istri Pemohon sudah tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri seperti yang Pemohon idamkan, sehingga Pemohon menjadi cemas;
- Bahwa hal itu disebabkan karena istri Pemohon sudah tidak bisa melayani Pemohon dalam kebutuhan biologis;
- Bahwa dalam keadaan itu Pemohon bertemu dengan seorang wanita yang bernama: Ni Wayan Ira Astuti dan merasakan dekat hingga muncul rasa cinta sama cinta dengan wanita itu sekitar awal tahun 2015;
- Bahwa hal tersebut Pemohon sampaikan kepada istri Pemohon dan setelah mendengar alasan Pemohon, istri Pemohon memberikan ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan bernama Ni Wayan Ira Astuti;
- Bahwa akhirnya Pemohon menikah dengan Ni Wayan Ira Astuti secara Adat di Desa Adat Dusun Semaagung, Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung pada tanggal 25 Mei 2015 sebagai istri yang ke II (dua), dimana Pemohon berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa dari pernikahan kedua tersebut Pemohon telah pula dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama I Dewa Ayu Manik Kalyana Putri, lahir di Tabanan pada tanggal 10 Oktober 2015;
- Bahwa untuk kepentingan administrasi terutama untuk mengurus Akta Perkawinan dan kelahiran anak Pemohon tersebut, maka perkawinan kedua Pemohon perlu mendapat penetapan ijin kawin dari Pengadilan;
- Bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dengan istri Pertama dan istri Kedua sampai sekarang sangat harmonis dan Pemohon mampu berlaku adil terhadap mereka dan anak-anak Pemohon;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan ini Pemohon ajukan ke hadapan Ibu Ketua Pengadilan Negeri Semarang dengan harapan setelah memeriksanya berkenan kiranya menjatuhkan "PENETAPAN" yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Mengabulkan Permohonan Pemohon .
  2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk Perkawinan Pemohon kedua dengan Ni Wayan Ira Astuti secara Adat di Dusun

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2016/PN Srp, halaman 2 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semaagung, Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015.

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan untuk Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada isi pokok permohonannya tersebut namun ada penambahan/perbaikan dalam petitum ke-2 menjadi "Memberi ljin kepada Pemohon untuk Perkawinan Pemohon kedua dengan Ni Wayan Ira Astuti secara Adat dan Agama Hindu di Dusun Semaagung, Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015";

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah menyerahkan bukti-bukti surat yang kemudian diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5105022781690001 tertanggal 18 Nopember 2012 atas nama I Dewa Gede Raka, yang telah bermeterai cukup dan dinasegel, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5105025205700001 tertanggal 18 Nopember 2012 atas nama Dewa Ayu Lilawati, yang telah bermeterai cukup dan dinasegel, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 515/Capil/2003 tertanggal 11 Juni 2003, antara I Dewa Gede Raka dengan Dewa Ayu Lilawati yang telah bermeterai cukup dan dinasegel, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 5105021807073103 tertanggal 27 Juli 2015 atas nama kepala Keluarga I Dewa Gede Raka, yang telah bermeterai cukup dan dinasegel, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor: /BA/VI/2016 antara I Dewa Gede Raka dengan Ni Wayan Ira Astuti yang telah bermeterai cukup dan dinasegel, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan No: 141/204/Ket/VI/2016 tertanggal 13 Juli 2016, atas nama I Dewa Gede Raka yang telah bermeterai cukup

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2016/PN Srp, halaman 3 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan dinasegel, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu, diberi tanda P-6;

7. Surat pernyataan Berlaku Adil tertanggal 13 Juli 2016 yang telah bermeterai cukup dan dinasegel, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya lalu, diberi tanda P-7;
8. Surat pernyataan yang dibuat oleh Dewa Ayu Lilawati tertanggal 13 Juli 2016 yang telah bermeterai cukup dan dinasegel, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya secara di bawah sumpah yang menerangkan sebagai berikut:

1. Dewa Ayu Lilawati;

- Bahwa saksi adalah istri pertama dari Pemohon;
- Bahwa saksi menikah dengan Pemohon menurut Adat dan Agama Hindu dengan Dewa Ayu Lilawati, pada tanggal 19 Agustus 1990, yang dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Hindu yang dipuput oleh I Dewa Gede Mangku, di rumah Pemohon di Banjar Semaagung, Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, di mana I Dewa Gede Raka berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa perkawinan saksi dengan Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, dan telah mempunyai akta perkawinan;
- Bahwa dari perkawinan tersebut saksi dan Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing diberi nama : 1. Dewa Ayu Diah Likasari, lahir di Denpasar, tanggal 2 Pebruari 1991, 2. Dewa Ayu Ade Purnamasari, lahir di Singaraja, tanggal 11 Pebruari 1993, 3. Dewa Ayu Lia Tirtaningrum, lahir di Bangli, tanggal 21 Pebruari 2005, 4. Dewa Gede Atagina Pradipta, lahir di Klungkung, tanggal 4 Nopember 2008;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2015, Pemohon mengatakan akan menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama Ni Wayan Ira Astuti, dari Tabanan, karena perempuan tersebut telah hamil akibat hubungan suami istri dengan Pemohon;
- Bahwa melihat keadaan itu saksi ikhlas dengan keinginan Pemohon saat itu dan saksi merestui;
- Bahwa saksi merestui karena Pemohon mengatakan mencintai perempuan itu, dan saksi sendiri menyimpulkan mereka berdua

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2016/PN Srp, halaman 4 dari 12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling suka dan mencintai, kehamilan perempuan itu sebagai buktinya;

- Bahwa menurut saksi, Pemohon mencari perempuan lain dan ingin menikahinya karena saksi sudah tidak bisa melayani Pemohon dalam kebutuhan biologis selama dua tahun belakangan ini, saksi merasa sakit dan akhirnya tidak bisa melayani suami (Pemohon) seperti biasanya;
- Bahwa akhirnya Pemohon menikah dengan Ni Wayan Ira Astuti secara Adat dan Agama Hindu di rumah Pemohon di Desa Adat Dusun Semaagung, Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung pada tanggal 25 Mei 2015 sebagai istri yang ke II (dua), di mana Pemohon berkedudukan sebagai Purusa, dan telah dikaruniai seorang bayi perempuan yang lahir pada bulan Nopember 2015;
- Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan istri keduanya tersebut;
- Bahwa saksi, Pemohon dan istri keduanya saling menyayangi dan menghormati satu sama lain;
- Bahwa saksi dan anak-anak saksi tinggal di rumah Pemohon di Klungkung sedangkan istri ke-dua tinggal di Denpasar bersama Pemohon karena Pemohon bekerja di Denpasar;
- Bahwa Pemohon telah berjanji akan berlaku adil terhadap kedua istri dan anak-anaknya, dan pada kenyataannya Pemohon memang berlaku adil dengan saksi dan istri ke-duanya, serta terhadap anak-anak;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang sangat cukup untuk menghidupi saksi, anak-anak saksi, istri ke-duanya dan anak-anaknya kelak;
- Bahwa istri ke-dua Pemohon sayang kepada anak-anak saksi, begitu pula sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat pernyataan bukti P-8;
- Bahwa saksi mengenali bukti surat P-1 sampai dengan P-8;

## 2. Ni Wayan Ira Astuti;

- Bahwa saksi adalah istri ke-dua dari Pemohon;
- Bahwa saksi berkenalan dengan Pemohon sekitar awal tahun 2015 dan kemudian Pemohon mengatakan cinta dan keinginannya untuk menikahi saksi, yang mana saksi juga merasakan hal yang sama sehingga saksi menyetujui keinginan Pemohon;

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2016/PN Srp, halaman 5 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat berkenalan Pemohon mengatakan sudah mempunyai yang bernama Dewa Ayu Lilawati dan mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2015, Pemohon menyampaikan kepada istri pertamanya tentang rencananya menikahi saksi, karena saksi telah hamil akibat hubungan suami istri dengan Pemohon;
- Bahwa istri pertama Pemohon merestui dan tidak keberatan jika Pemohon menikahi saksi;
- Bahwa akhirnya Pemohon menikahi saksi secara Adat dan Agama Hindu di rumah Pemohon di Desa Adat Dusun Semaagung, Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung pada tanggal 25 Mei 2015 sebagai istri yang ke II (dua), di mana Pemohon berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa istri pertama Pemohon menghadiri dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan saksi;
- Bahwa saksi, Pemohon dan istri pertamanya hidup harmonis saling menyayangi dan menghormati satu sama lain;
- Bahwa istri pertamanya dan anak-anaknya tinggal di rumah Pemohon di Klungkung sedangkan saksi tinggal di Denpasar bersama Pemohon karena Pemohon bekerja di Denpasar;
- Bahwa Pemohon telah berjanji akan berlaku adil terhadap kedua istri dan anak-anaknya, dan pada kenyataannya Pemohon memang berlaku adil dengan saksi dan istri pertamanya, serta terhadap anak-anak;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang sangat cukup untuk menghidupi istri pertama, saksi dan anak-anak;
- Bahwa saksi mengenali bukti surat P-1 sampai dengan P-8;

### 3. Dewa Putu Sayang A, S.Pd.;

- Bahwa saksi adalah tetangga satu banjar dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah laki-laki beristri satu yaitu seorang perempuan yang bernama Dewa Ayu Lilawati dan mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon menikah lagi untuk yang ke-dua kalinya dengan perempuan bernama Ni Wayan Ira Astuti, asal Tabanan, pernikahan dilakukan secara Adat dan Agama Hindu di rumah Pemohon di Desa Adat Dusun Semaagung, Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung pada tanggal 25

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2016/PN Srp, halaman 6 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2015 sebagai istri yang ke II (dua), di mana Pemohon berkedudukan sebagai Purusa;

- Bahwa istri pertama Pemohon menghadiri dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan istri ke-duanya;
- Bahwa Pemohon dan kedua istrinya serta anak-anaknya terlihat harmonis saling menyayangi dan menghormati satu sama lain;
- Bahwa istri pertamanya dan anak-anak tinggal di rumah Pemohon di Klungkung sedangkan istri ke-dua tinggal di Denpasar bersama Pemohon karena Pemohon bekerja di Denpasar;
- Bahwa Pemohon telah berjanji akan berlaku adil terhadap kedua istri dan anak-anaknya, dan pada kenyataannya Pemohon memang berlaku adil;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang sangat cukup untuk menghidupi dua istri dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan istri ke-duanya dan ikut menandatangani Surat Keterangan Perkawinan (Bukti P-5);
- Bahwa saksi mengenali bukti surat P-1 sampai dengan P-8;

#### 4. Sang Putu Suardika;

- Bahwa saksi adalah tetangga satu banjar dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah laki-laki beristri satu yaitu seorang perempuan yang bernama Dewa Ayu Lilawati dan mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon menikah lagi untuk yang ke-dua kalinya dengan perempuan bernama Ni Wayan Ira Astuti, asal Tabanan, pernikahan dilakukan secara Adat dan Agama Hindu di rumah Pemohon di Desa Adat Dusun Semaagung, Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung pada tanggal 25 Mei 2015 sebagai istri yang ke II (dua), di mana Pemohon berkedudukan sebagai Purusa;
- Bahwa istri pertama Pemohon menghadiri dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan istri ke-duanya;
- Bahwa Pemohon dan kedua istrinya serta anak-anaknya terlihat harmonis saling menyayangi dan menghormati satu sama lain;

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2016/PN Srp, halaman 7 dari 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa istri pertamanya dan anak-anak tinggal di rumah Pemohon di Klungkung sedangkan istri ke-dua tinggal di Denpasar bersama Pemohon karena Pemohon bekerja di Denpasar;
- Bahwa Pemohon telah berjanji akan berlaku adil terhadap kedua istri dan anak-anaknya, dan pada kenyataannya Pemohon memang berlaku adil;
- Bahwa Pemohon mempunyai penghasilan yang sangat cukup untuk menghidupi dua istri dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon dengan istri keduanya dan ikut menandatangani Surat Keterangan Perkawinan (Bukti P-5);
- Bahwa saksi mengenali bukti surat P-1 sampai dengan P-8;

Atas keterangan Saksi-Saksi tersebut Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak akan mengajukan sesuatu lainnya dan Pemohon memohon supaya Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang dimuat dalam Berita Acara persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan dengan Penetapan ini;

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan ijin kawin kedua dengan perempuan bernama Ni Wayan Ira Astuti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P.1 sampai dengan bukti P.8 serta mengajukan 4 (empat) orang Saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sepanjang bukti tersebut relevan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut :-

- Bahwa Pemohon adalah laki-laki yang telah mempunyai seorang istri yang bernama Dewa Ayu Lilawati dan mempunyai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Pemohon telah menikah lagi untuk yang ke-dua kalinya dengan perempuan bernama Ni Wayan Ira Astuti, asal Tabanan,

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2016/PN Srp, halaman 8 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dilakukan secara Adat dan Agama Hindu di rumah Pemohon di Desa Adat Dusun Semaagung, Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung pada tanggal 25 Mei 2015 sebagai istri yang ke II (dua), di mana Pemohon berkedudukan sebagai Purusa;

- Bahwa Pemohon menikah lagi karena istri pertama sudah tidak bisa melayani Pemohon dalam kebutuhan biologis selama dua tahun belakangan ini, istri pertama Pemohon merasa sakit saat berhubungan suami istri dan akhirnya tidak bisa melayani suami (Pemohon) seperti biasanya;
- Bahwa istri pertama ikhlas dan merestui perkawinan Pemohon dengan istri ke-dua, istri pertama juga menghadiri dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan istri ke-duanya (bukti P-8);
- Bahwa Pemohon dan kedua istrinya serta anak-anaknya hidup harmonis saling menyayangi dan menghormati satu sama lain;
- Bahwa Pemohon telah berjanji akan berlaku adil terhadap kedua istri dan anak-anaknya, dan pada kenyataannya Pemohon dirasakan berlaku adil oleh kedua istrinya (bukti P-7);
- Bahwa menurut istri pertama dan istri ke-dua Pemohon, Pemohon mempunyai penghasilan yang sangat cukup untuk menghidupi dua istri dan anak-anaknya (bukti P-6);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Semarang akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya berdasarkan fakta dan keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang permohonan seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang, diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi:

Pasal 3 Ayat (2) : *"Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan"*

Pasal 4 Ayat (1) : *"Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan di daerah tempat tinggalnya"*

Ayat (2) : *Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:*

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2016/PN Srp, halaman 9 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;*
- b. *istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;*
- c. *istri tidak dapat melahirkan keturunan.*

Pasal 5 Ayat (1): *"Untuk dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini harus memenuhi syarat-syarat berikut:*

- a. *adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;*
- b. *adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;*
- c. *adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.*

(2) *Persetujuan yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian; atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan;*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarang dan beragama hindu maka Pengadilan Negeri Semarang berwenang memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut ternyata benar Pemohon telah mempunyai seorang istri yang bernama Dewa Ayu Lilawati dan mempunyai 4 (empat) orang anak, kemudian Pemohon telah menikah lagi untuk yang ke-dua kalinya dengan perempuan bernama Ni Wayan Ira Astuti, asal Tabanan, pernikahan dilakukan secara Adat dan Agama Hindu di rumah Pemohon di Desa Adat Dusun Semaagung, Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung pada tanggal 25 Mei 2015 sebagai istri yang ke II (dua), di mana Pemohon berkedudukan sebagai Purusa. Bahwa Pemohon menikah lagi karena istri pertama sudah tidak bisa melayani Pemohon dalam kebutuhan biologis selama dua tahun belakangan ini, istri pertama Pemohon merasa sakit saat berhubungan suami istri dan akhirnya tidak bisa melayani suami (Pemohon) seperti biasanya. Bahwa perkawinan Pemohon dengan istri ke-duanya telah direstui oleh istri pertama, di mana istri pertama ikhlas dan juga menghadiri dan menyaksikan pernikahan Pemohon dengan istri ke-duanya (bukti P-8);

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2016/PN Srp, halaman 10 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dengan istri pertama dan kedua sampai sekarang sangat harmonis, Pemohon juga sudah berjanji akan berlaku adil dan pada kenyataannya menurut kedua istri Pemohon, Pemohon telah berlaku adil. Bahwa selain itu menurut istri pertama dan istri ke-dua Pemohon, Pemohon mempunyai penghasilan yang sangat cukup untuk menghidupi dua istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata alasan Pemohon untuk beristri lebih dari seorang adalah karena istri pertamanya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri dalam hal memenuhi kebutuhan biologis Pemohon, sehingga alasan tersebut telah memenuhi salah satu syarat yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ternyata pula perkawinan Pemohon dengan istri kedua telah mendapat restu dari istri pertama (bukti P-8). Dalam menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dengan istri pertama dan kedua sampai sekarang sangat harmonis, Pemohon juga sudah berjanji akan berlaku adil dan pada kenyataannya menurut kedua istri Pemohon, Pemohon telah berlaku adil. Bahwa selain itu menurut istri pertama dan istri ke-dua Pemohon, Pemohon mempunyai penghasilan yang sangat cukup untuk menghidupi dua istri dan anak-anaknya, hal ini dikuatkan dengan surat pernyataan dari Pemohon (bukti P-6 dan P-7), sehingga keadaan tersebut telah memenuhi syarat yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim Pengadilan Negeri Semarang menilai bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum, sehingga patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Perkawinan Pemohon kedua dengan Ni Wayan Ira Astuti secara Adat dan Agama Hindu di Dusun Semaagung, Desa Tusan, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung pada hari Senin tanggal 25 Mei 2015;

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2016/PN Srp, halaman 11 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dan diucapkan pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2016 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ni Gusti Made Utami, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang dengan dibantu oleh Ni Luh Nyoman Sutarning, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ni Luh Nyoman Sutarning

Ni Gusti Made Utami, S.H.

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan .....	Rp. 75.000,00
4. Biaya PNPB.....	Rp. 5.000,00
5. Redaksi.....	Rp. 5.000,00
6. Materai .....	Rp. 6.000,00
Jumlah.....	Rp. 171.000,00

(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Penetapan Nomor 93/Pdt.P/2016/PN Srp, halaman 12 dari 12